

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Laporan keuangan publik merupakan instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan sumber daya dan dana masyarakat (Mardiasmo, 2018). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berupaya mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memastikan agar penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Aziz *et al.*, 2025).

Salah satu bentuk penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa adalah penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Laporan keuangan desa berfungsi sebagai sumber informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk sumber pendapatan, realisasi belanja, serta capaian kegiatan Pembangunan.

**Tabel 1.1 Penyaluran dana desa nasional tahun 2021-2024**

| Tahun | Jumlah Anggaran        |
|-------|------------------------|
| 2021  | Rp. 71.998.798.983.000 |
| 2022  | Rp. 68.000.000.000.000 |
| 2023  | Rp. 68.000.000.000.000 |
| 2024  | Rp. 69.000.000.000.000 |

Sumber : [sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)

Dilansir dari SID kemendesa menunjukkan bahwa dari tahun 2021-2024 pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana desa sebesar lebih dari 68 triliun setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat ([sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)).

Namun, peningkatan jumlah dana tersebut belum diimbangi dengan kualitas pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Raden Susanto, S.E., M.Ak. selaku Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) bahwa masih dijumpai kelemahan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, rendahnya kepatuhan pelaporan APBdesa serta lemahnya manajemen kas dan aset desa yang membuka peluang fraud yang tinggi (BPKP.go.id, 2024). Summalagustina mengungkapkan bahwa banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami maladministrasi akibat lemahnya pengawasan dan keterbukaan ([portalhukum.id](http://portalhukum.id), 2024).

Fenomena permasalahan tersebut ditemukan di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Dilansir dari Central Pres (2025) yang menyatakan hasil observasi lapangan memperlihatkan adanya kendala dalam pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana. Proyek pembangunan menara air senilai Rp 189.900.000 mengalami keterlambatan pengerjaan dan menjadi sorotan masyarakat karena kurang transparan serta, proyek pengaspalan jalan senilai Rp112.830.000 telah terlaksana, tetapi laporan realisasi anggarannya belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut memicu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa (Jawapes, 2025).

Hal ini diperkuat dengan hasil dari pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang membentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM dapat menentukan status desa menjadi desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

**Tabel 1.2 Nilai Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap tahun 2024**

| NO  | NAMA DESA    | NILAI IDM |
|-----|--------------|-----------|
| 1.  | Tinggarjaya  | 0.8641    |
| 2.  | Sidareja     | 0.8563    |
| 3.  | Sidamulya    | 0.8189    |
| 4.  | Kunci        | 0.8343    |
| 5.  | Karanggedang | 0.7614    |
| 6.  | Penyarang    | 0.7924    |
| 7.  | Tegalsari    | 0.8079    |
| 8.  | Margasari    | 0.8600    |
| 9.  | Gunungreja   | 0.8203    |
| 10. | Sudagaran    | 0.8224    |

Sumber : idm.kemendesa.go.id

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Desa Karanggedang memiliki nilai IDM paling rendah di antara desa lain di Kecamatan Sidareja yaitu sebesar 0.7614. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Karanggedang adalah desa paling tertinggal di Kecamatan sidareja.

**Tabel 1.3 Peringkat Desa Karanggedang dari tahun 2021-2024 di Kecamatan Sidareja**

| TAHUN | PERINGKAT               |
|-------|-------------------------|
| 2021  | Peringkat ke 6 dari 10  |
| 2022  | Peringkat ke 6 dari 10  |
| 2023  | Peringkat ke 8 dari 10  |
| 2024  | Peringkat ke 10 dari 10 |

Sumber : idm.kemendesa.go.id

Didukung dengan tabel 1.3 di atas Desa Karanggedang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengalami penurunan peringkat IDM dibanding desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sidareja. Penurunan peringkat IDM menunjukkan bahwa pembangunan desa belum berjalan optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembagian ADD ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Penurunan peringkat IDM tidak secara langsung mengurangi Alokasi Dana Desa (ADD) karena ADD

ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, nilai IDM dapat menjadi bahan evaluasi kinerja desa dan mempengaruhi prioritas bantuan serta program pembangunan dari pemerintah.

Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai pedoman untuk menciptakan sistem keuangan desa yang efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Nuraini *et al.*, 2025). Namun, tidak bisa dipungkiri sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap di berbagai daerah menimbulkan pengaruh negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan publik (Sumanti, 2024).

Kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan sangat penting karena kepercayaan merupakan fondasi pemerintahan yang demokratis, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah desa, serta mencerminkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik (Beshi & Kaur 2019). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan elemen fundamental dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas sosial dan keberhasilan pembangunan daerah (Jaya & Yamin, 2025). Namun, kepercayaan tersebut sering kali mengalami penurunan akibat lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan publik. Rendahnya kepercayaan masyarakat dapat dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain keterlambatan publikasi laporan keuangan, informasi yang tidak lengkap atau sulit diakses, dugaan penyalahgunaan dana, serta ketidaksesuaian antara program yang dijanjikan dan realisasi di lapangan (Taufiqi & Ariani, 2022). Selain itu, faktor internal seperti lemahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pengawasan dari Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), dan masih rendahnya literasi keuangan publik juga memperparah situasi tersebut (Azis *et al.*, 2025).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes seharusnya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, website, dan sarana informasi lainnya. Upaya memperbaiki kondisi tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat aspek transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Pada penelitian oleh Haniah & Sari (2025) menunjukkan bahwa transparansi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan, sehingga membantu mengurangi asimetri informasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa Azis *et al.*, (2025). Akan tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian dari Rahmah & Nor (2025) Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik, transparansi justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan apabila tidak didukung oleh praktik tata kelola yang konsisten dan profesional. Untuk mencapai transparansi informasi desa diperlukan akuntabilitas dari pemerintahan desa.

Menurut Apriliana (2019) akuntabilitas adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penyajian, pelaporan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki pertanggungjawaban tersebut. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas ditunjukkan melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih besar terhadap pemerintah desa sebaliknya, jika laporan

keuangan tidak jelas atau disalahgunakan, tingkat kepercayaan masyarakat pun akan menurun (Susliyanti & Binwati 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Haniah & Sari (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Tahar (2021) menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, karena meskipun telah diterapkan, akuntabilitas belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah desa tetap rendah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berarti keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan (Sulaeman *et al.*, 2019). Partisipasi yang tinggi memperkuat fungsi pengawasan publik dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan desa (Pebrianti, 2021). Hasil penelitian Rahmah & Nor (2025) partisipasi berpengaruh terhadap kepercayaan publik, karena keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan transparansi, dan membuat pemerintah dipersepsikan lebih responsif dan dapat dipercaya. Akan tetapi dalam penelitian Masruotin, 2024 memiliki hasil yang berbeda yaitu partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepercayaan masyarakat, karena masyarakat cenderung membangun kepercayaan berdasarkan hasil nyata pengelolaan APBDes.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa?
4. Apakah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
  - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, tata kelola pemerintahan desa, dan transparansi keuangan.

- Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam membuka wawasan berpikir secara luas.

## 2. Manfaat Praktis

- Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam membuka wawasan berpikir secara luas.
- penelitian ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban keuangan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan anggaran desa.

